

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dilapangan mengenai Tinjauan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Jamu Keliling kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, praktik usaha jamu keliling yang ada di Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum memenuhi hak atas konsumen, karena para penjual jamu dalam pengemasannya masih menggunakan botol plastik bekas, hal tersebut bisa membahayakan konsumen. Juga penjual jamu keliling tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
2. Menurut Hukum Islam, praktik usaha jamu keliling yang ada di Desa Ringinsari Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri kurang memperhatikan bahaya dari segi pengemasannya, karena menggunakan botol plastik bekas, dan hal tersebut dapat membahayakan kesehatan orang lain atau konsumen sehingga kurang sesuai dengan syariat Islam. Penjual jamu keliling kurang

menjamin barang yang dijualnya bersih, namun bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya ada saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, agar selalu lebih meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha jamu gendong atau penjual jamu yang ada di Desa Ringinsari, Kecamatan kandat, Kabupaten Kediri. Hal ini, untuk memberikan saran kepada usaha jamu gendong atau penjual jamu mengenai cara pembuatan produk, cara pengemasan produk, dan status izin yang dibenarkan dalam aturan agar dapat meningkatkan kualitas jamu, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan.
2. Kepada penjual jamu, harus lebih menaati peraturan yang berlaku agar jamu yang dihasilkan lebih bermutu dan terjamin. Serta, mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Instansi terkait, yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
3. Kepada calon pembeli atau masyarakat umum, agar lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam melakukan pembelian jamu yang diinginkan.